

BAB III
TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK TENTANG PENERAPAN
PERHITUNGAN TARIF REPATRIASI DAN NON REPATRIASI
PADA PT. PYK

3.1 PENGERTIAN PAJAK

Pengertian tentang pajak relatif berbeda-beda, namun mengandung arti yang hampir sama. Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro (ErlySuandy, 2008: 5-6) dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tagen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak:

1. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
3. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontra prestasi dari negara.
4. Diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih *surplus* digunakan untuk “*publik investment*”.
5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.

6. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak *budgetair* yaitu mengatur.

3.1.1 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peran penting dalam kehidupan bernegara khususnya dalam perkembangan pembangunan nasional. Uang yang dihasilkan perpajakan digunakan oleh negara untuk mengadakan berbagai macam fungsi. Beberapa fungsi pajak menurut Abdul Rohman dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan Pendekatan Aturan*, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)
Fungsi anggaran merupakan fungsi utama pajak dimaksudkan dalam rangka memenuhi anggaran negara.
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)
Pemerintah menggunakan pajak sebagai alat untuk melaksanakan sebagian kebijakan pemerintahannya.
3. Fungsi Stabilitas
Melalui penerimaan pajak, pemerintah memiliki dana yang cukup untuk mengendalikan inflasi dengan melaksanakan kebijakan penendalian harga.
4. Fungsi Partisipasi
Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak menunjukkan partisipasi atau keikutsertaan mereka dalam pembangunan.
5. Fungsi Redistribusi Pendapatan
Pajak digunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk membiayai infrastruktur yang memadai yang dapat membantu masyarakat dan dapat meningkatkan pendapatan.
6. Fungsi Pembelaan Negara
Pajak digunakan untuk membiayai kepentingan militer dalam rangka menjaga kedaulatan Republik Indonesia

3.1.2 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2016: 7) , pajak dapat digolongkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

a. Pajak Langsung,

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak – pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

a. Pajak subjektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjek. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan

tempat tinggalnya. Contoh : pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh : PPh, PPn, PPnBM.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing. Pajak daerah diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contoh ; Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan.

3.1.3 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan angka atau presentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak terutang. Terdapat empat macam tarif pajak menurut Abdul Halim (2014 : 10 – 12), yaitu :

a. Pajak Tetap

Pajak tetap adalah tarif dengan jumlah atau angka tetap berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak, sehingga besarnya pajak terutang tetap. Misalnya, bea materai untuk cek dan bilyet

giro berapapun jumlahnya dikenakan bea materai yang sama, yaitu sebesar Rp. 3.000.

b. Pajak Proporsional

Tarif dengan presentase tetap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, dan pajak yang harus dibayar selalu akan berubah secara proporsional sesuai dengan jumlah yang akan dikenakan. Misalnya, PPN dengan tarif sepuluh persen dikenakan terhadap penyerahan suatu barang kena pajak. Dengan jumlah besar pengenaan pajak semakin besar dengan presentase tetap akan menyebabkan jumlah utang pajak menjadi besar.

c. Pajak Progresif

Tarif dengan presentase yang semakin meningkat (naik), apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat. Contoh tarif pajak untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

d. Pajak Degresif

Tarif dengan presentasi yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat.

3.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak digunakan sebagai dasar dalam pemungutan pajak agar sesuai dengan tujuan dan perlakuan pajak. Menurut Thomas sumarsono, S.E., M.M. (2017 : 11) terdapat beberapa asas pemungutan pajak yang dapat digunakan negara antara lain :

a. Asas Domisili

Berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut

merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan dinegara itu.

b. Asas Sumber

Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber – sumber yang berada di negara itu. Dalam asas, ini tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau bersal dari negara itu.

c. Asas Kebangsaan

Asas Kebangsaan atau juga disebut dengan *Asas Nationalitiet*, dalam asas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidak menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal.

3.1.5 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2016 : 8 - 11), cara pemungutan Pajak terdiri atas stelsel pajak, dan sistem pemungtan pajak.

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 stelsel, yaitu :

a. Stelsel Nyata (Riil)

Pengenaan pajak didasarkan pada obyek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu

taun pajak diketahui. Contoh : Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 Ayat (2), dan Pasal 26.

b. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Pengenaan pajak didasarkan pada anggapan yang diatur oleh undang – undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada tahun suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini , berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun bersangkutan.

c. Stelsel campuran

Pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Ketika sudah diakhir tahun, besarnya pajak dihitung kembali berdasarkan keadaan sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut (PPh Pasal 29). Sebaliknya , jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada tahun – tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain (PPh Pasal 28 (a)).

2. Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang aparaturn perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap

tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparaturnya perpajakan. Dengan demikian, hasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya perpajakan.

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap memahami undang – undang yang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

3.2 SPT (SURAT PEMBERITAUAN)

Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek oajak, dan harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (abdul halim : 25)

3.2.1 Fungsi SPT

Menurut Abdul Halim, surat pemberitahuan memiliki fungsi, yaitu:

- a. Fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk pelaporan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
 1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri atau melalui pemotong, pemungut pihak lain dalam satu tahun pajak.
 2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak
 3. Harta dan kewajiban
 4. Pembayaran dari pemotong/pemungut tentang pemotongan / pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Bagi pengusaha kena pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan terutang:
 1. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran
 2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan perundang-undangan.

- c. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai saran untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

3.2.2 Jenis Surat Pemberitahuan

Berikut ini jenis – jenis SPT menurut (abdul Halim: 26)

- a. SPT tahunan pajak penghasilan yang terdiri atas :
 1. SPT tahunan PPh wajib pajak badan
 2. SPT tahunan PPh wajib pajak badan yang diijinkan menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika.
 3. SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha / pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan / norma perhitungan penghasilan neto, dari satu atau lebih pemberi kerja, yang dikenakan PPh final / bersifat tidak final, dan dari penghasilan lainnya.
 4. SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu / lebih pemberi kerja dalam negeri lainnya yang dikenakan PPh final.
 5. SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak melebihi Rp. 30.000.000 setahun.
- b. SPT masa, yaitu :
 1. SPT masa PPh pasal 4 ayat (2)
 2. SPT masa PPh pasal 15
 3. SPT masa pasal 21 dan pasal 26
 4. SPT masa PPh pasal 22
 5. SPT masa pasal 23 dan pasal 26
 6. SPT masa PPn dan PPnBM
 7. SPT masa PPN dan PPnBM bagi pemungut

3.2.3 Jenis Formulir SPT

Formulir SPT dapat digolongkan menjadi 2 (dua) formulir SPT Orang Pribadi dan SPT Badan (www.wibowopajak.com) meliputi :

1. Formulir SPT 1770SS

Formulir ini digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan total jumlah penghasilan bruto kurang dari Rp. 60.000.000.000,00 dalam setahun.

2. Formulir SPT 1770S

Formulir ini digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan selain dari usaha pekerjaan bebas dengan total jumlah penghasilan bruto mencapai Rp. 60.000.000,00 selama setahun.

1. Formulir SPT 1770

Formulir ini digunakan untuk wajib pajak yang mempunyai penghasilan usaha/pekerjaan bebas, baik yang menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan melaporkan pembayaran dan penghitungan pajak penghasilan tahunan.

a. Formulir SPT Badan

1. Formulir SPT 1771

Formulir ini digunakan untuk wajib pajak dalam menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang rupiah.

2. Formulir SPT 1771S

Formulir ini digunakan oleh wajib pajak badan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang US Dolar.

3.2.4 Pembetulan SPT

Terhadap kekeliruan dalam pengisian SPT yang dibuat oleh wajib pajak. Wajib pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksa. Apabila pembetulan Surat Pemberitahuan menyatakan

rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama dua tahun sebelum daluwarsa penetapan.

Dalam pembetulan wajib pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan hutang pajak menjadi lebih besar, dikenakannya sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh sebulan.

Dalam pembetulan wajib pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan hutang pajak menjadi besar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh sebulan.

3.2.5 Batas Waktu Pelaporan SPT

Batas waktu pelaporan SPT menurut (Mardiasmo,2011) dibagi menjadi:

- a. Surat pembetulan tahunan untuk wajib pajak orang pribadi di laporkan pada jangka waktu paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak.
- b. Surat pemberitahuan tahunan untuk wajib pajak badan dilaporkan dalam jangka waktu paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak.
- c. Surat pembetulan masa pasal 21 di laporkan paling lambat dua puluh hari setelah akhir masa pajak berakhir
- d. Surat pembetulan masa PPN dilaporkan paling lambat akhir bulan setelah akhir masa pajak berakhir.

3.2.6 Denda Sanksi Terlambat Pelaporan SPT

Surat Pemberitahuan jika tidak disampaikan sesuai batas waktu , dapat diterbitkan Surat Teguran. Surat teguran berfungsi untuk pembinaan wajib pajak agar lebih tertib lagi dalam penyampaian surat pemberitahuan sesuai

dengan batas waktu yang telah ditentukan. Dan wajib pajak dikenai denda administrasi. Besarnya denda apabila SPT tidak disampaikan tepat waktu, yaitu

- a. Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa PPN.
- b. Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya.
- c. Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
- d. Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi.

3.3 PENGERTIAN AMNESTI PAJAK, HARTA DAN UANG TEBUSAN

Amnesti pajak atau sering disebut pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang pengampunan pajak.

Sedangkan harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud ataupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun tidak digunakan untuk usaha yang berada di dalam wilayah NKRI maupun diluar wilayah NKRI.

Uang tebusan yaitu sejumlah uang yang dibayarkan ke kas Negara untuk mendapatkan pengampunan pajak.

(diatur dalam UU No. 11/2016 definisi pengampunan pajak, harta dan uang tebusan)

3.3.1 Asas dan Tujuan Pengampunan Pajak

Dalam Undang-Undang pasal 2 no. 11/2016 pengampunan pajak didasarkan pada 4 (empat) asas yaitu :

1. Asas kepastian hukum adalah pelaksanaan Pengampunan Pajak harus dapat diwujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
2. Asas keadilan adalah pelaksanaan pengampunan pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
3. Asas kemanfaatan adalah seluruh pengaturan kebijakan pengampunan pajak bermanfaat bagi kepentingan Negara, bangsa, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.
4. Asas kepentingan Nasional adalah pelaksanaan pengampunan pajak mengutamakan kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Adapun tujuan dilaksanakannya pengampunan pajak adalah :

- a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih berkeadilan serta pelunasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegral.

3.3.2 SUBJEK DAN OBYEK PENGAMPUNAN PAJAK

A. Subyek Pengampunan Pajak

Subjek pengampunan pajak menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 yaitu :

- a. Wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
- b. Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum berbagi, yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak.
- c. Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan subjek pajak Luar Negeri dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak.

Namun demikian menurut Undang-Undang pengampunan pajak terdapat tiga jenis Wajib pajak yang tidak berhak mendapatkan Amnesti pajak yaitu :

- a. Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyelidikan dan berkas penyelidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.
- b. Wajib Pajak yang sedang dalam proses peradilan
- c. Wajib Pajak yang sedang menjalani hukuman pidana atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

B. Objek Pengampunan Pajak

Melalui peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 diatur lebih lanjut yang termasuk Objek Pajak terdiri dari :

- a. Harta warisan
- b. Harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dalam garis keturunan lurus satu

derajat yang belum atau seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Akan tetapi, harta warisan tersebut bukan merupakan objek Pengampunan Pajak apabila :

- a. Warisan diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau di bawah PTKP.
- b. Harta warisan sudah di laporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan pewaris.

Demikian pula dengan hibah juga bukan merupakan Objek Pengampunan Pajak apabila :

- a. Hibah diterima oleh orang pribadi penerima hibah yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah penghasilan Tidak Kena Pajak.
- b. Harta hibah sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pemberi hibah.

3.3.3 Metode Pengampunan Pajak

Menurut Undang – Undang ketentuan Umum pengampunan pajak dapat dilakukan melalui :

- a. **Deklarasi** : Bagi Wajib Pajak yang selama ini tidak melaporkan hartanya dapat mendeklarasikan harta tersebut dan membayar uang tebusannya,
- b. **Repatriasi** : Sedangkan bagi Wajib Pajak yang memiliki harta di luar wilayah NKRI harus merepatriasi harta tersebut dengan cara mengalihkannya ke Indonesia melalui sejumlah instrument investasi tertentu.

3.4 PENGERTIAN REPATRIASI DAN NON REPATRIASI

3.4.1 Pengertian Repatriasi

Repatriasi atau dikenal dengan pengalihan harta ke dalam wilayah NKRI merupakan pelaporan harta dari luar wilayah NKRI dan pengalihan harta tersebut ke dalam wilayah NKRI. Wajib pajak yang mengalihkan hartanya ke dalam wilayah NKRI mendapatkan tarif spesial sama dengan tarif uang tebusan yang berada di dalam wilayah NKRI yaitu 2%, 3% dan 5%. Jika ada harta yang tidak dilaporkan maka akan menjadi penghasilan tambahan dan akan dikenakan sanksi 200%

(www.pengertianrepatrasinonrepatriasi.com)

3.4.2 Pengertian Non Repatriasi

Non repatriasi atau sering disebut harta yang berada di Luar wilayah NKRI tetapi tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI dikenakan tarif 100% dari tarif yang berada di dalam wilayah NKRI menjadi 4% 6% dan 10% , jika harta tidak dilaporkan maka akan dianggap sebagai penghasilan tambahan dan dikenakan sanksi 200%

(www.pengertianrepatrasinonrepatriasi.com)

3.5 PERBEDAAN TARIF REPATRIASI DAN NON REPATRIASI


3.5.1 Tarif Repatriasi dan Periode Pelaporannya

Dalam rangka menghitung uang tebusan yang harus disetorkan ke kas Negara, pasal 4 undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak mengatur tarif uang tebusan atas harta yang berada di dalam wilayah NKRI atau harta luar negeri yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan di investasikan di dalamnya, dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan adalah sebesar :

- a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian surat pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang pengampunan pajak mulai berlaku.
- b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan ke empat terhitung sejak Undang-Undang pengampunan pajak mulai berlaku sampai 31 Desember 2016.
- c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

Untuk Wajib Pajak yang mengalihkan dan menginvestasikan harta dari luar Negara NKRI ke dalam wilayah NKRI dikenakan tarif Spesial berikut dapat dilihat pada gambar 3.2

Gambar 3.2
Tarif spesial pengalihan harta ke dalam Negeri



Sumber: suharno 2016

3.5.2 TARIF NON REPATRIASI DAN PERIODE PELAPORANNYA

Tarif uang tebusan yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang di sebut dengan Non Repatriasi pada pasal 4 undang-undang nomor 11 tahun 2016 adalah sebesar :

- a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang pengampunan pajak berlaku.
- b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan ke empat terhitung sejak Undang-Undang pengampunan pajak mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
- c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017.

Berikut adalah tabel tarif dan periode pelaporan Repatriasi dan non Repatriasi dapat dilihat pada tabel 3.5

Tabel 3.1
Tarif dan Periode Pelaporan Repatriasi dan Non Repatriasi

No	Periode	Tarif Uang Tebusan			
		Harta yang dialihkan ke dalam negeri (Repatriasi)	Harta yang tidak dialihkan ke dalam Negeri (Non Repatriasi)	Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan 4,8M	
				Nilai harta kurang dari 10M	Nilai harta lebih dari 10M
1.	Juli 2016 s.d 30 Desember 2016	2%	4%	0,5%	2%
2.	1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016	3%	6%		
3.	1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017	5%	10%		

Sumber: Suharno 2016

3.6 CARA PENGALIHAN HARTA LUAR NEGRI KE DALAM NKRI (REPATRIASI)

Dalam hal harta berupa dana yang diungkapkan berada di luar wilayah NKRI dialihkan ke wilayah NKRI harta tersebut harus di investasikan oleh Wajib Pajak di dalam wilayah NKRI. Investasi di dalam wilayah NKRI tersebut dilakukan paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung

sejak dana dialihkan oleh Wajib Pajak ke Rekening khusus melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri sebagai Gateway dalam rangka pengampunan pajak. Pembukaan Rekening khusus dilakukan setelah wajib pajak menerima surat keterangan dan dilakukan sesuai dengan peraturan ketentuan otoritas terkait.

Pengalihan dana oleh wajib pajak dilakukan melalui bank persepsi yang berada di dalam wilayah NKRI cabang dari bank persepsi dimaksud yang berada di luar wilayah NKRI. Cabang dari bank persepsi yang berada diluar wilayah NKRI tersebut harus memindahkan dana wajib pajak ke bank persepsi di wilayah NKRI paling lambat pada hari berikutnya. Kemudian bank persepsi harus menyampaikan laporan kepada Direktorat Jendral Pajak atas pembukaan Rekening khusus dan pengalihan dana oleh Wajib Pajak ke bank persepsi tersebut.

(pasal 12 UU no.11/2016, pasal 13,38 PMK 118/PMK.03/2016 jo. PMK 123/pmk.03/2016 pasal 3 PMK 122/PM.08?2016)

3.6.1 Kewajiban Investasi atas Harta dan Pelaporan

Sesuai dengan 118/PMK.03/2016 Pengampunan pajak diberikan kepada Wajib pajak yang melakukan pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan. Dalam hal harta yang diungkapkan berada diluar wilayah NKRI, wajib pajak dapat mengalihkan harta berupa dana ke dalam wilayah NKRI.

Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk harus menyampaikan laporan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri mengenai Realisasi pengalihan dan investasi atas harta tambahan yang diungkapkan dalam surat pernyataan untuk harta tambahan yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia , bagi wajib pajak yang harus mengalihkan harta.

Laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan di samoaikan secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Laporan disampaikan secara berkala setiap 12 bulan (sejak UU 2017 di tetapkan) selama 3 (tiga) tahun sejak Pengakhan harta
- b. Laporan disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah periode terakhir yaitu :

- Tanggal 20 Januari untuk periode laporan realisasi Investasi Juli sampai dengan Desember
- Tanggal 20 Juli untuk periode laporan realisasi Investasi Januari sampai dengan Juni, dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Menteri keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 dan pelaporannya harus dilaksanakan oleh wajib pajak atau kuasa yang ditunjuk sesuai dengan peraturan Undang-Undang.

3.6.2 Cara Penyampaian Surat Pernyataan

untuk memperoleh pengampunan Pajak Wajib Pajak Harus Menyampaikan Surat pernyataan kepada Menteri yang akan di tandatangani oleh :

- a. Wajib Pajak orang pribadi
- b. Pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan bagi wajib pajak badan
- c. Penerima kuasa, dalam halpeminpin tertinggi Wajib Pajak berhalangan.

Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak harus memenuhi syarat :

- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Membayar uang tebusan
- c. Melunasi seluruh Tunggakan Pajak
- d. Melunasi pajak yang tidak atau kurang bayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan
- e. Menyampaikan SPT PPh terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Kemudian Surat Pernyataan yang disampaikan oleh Wajib Pajak harus dilampiri dengan :

1. Bukti pembyaran Uang Tebusan berupa Surat setoran pajak atau bukti penerimaan Negara.(surat setoran tersebut dinyatakan sah dalam hak telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang diterbitkan melalui modul penerimaan Negara)
2. Bukti pelunasan tunggakan pajak berupa surat setoran pajak atau bukti penerimaan Negara dan surat setoran bukan pajak serta daftar rincian Tunggakan Pajak, bagi Wajib Pajak memiliki Tunggakan Pajak
3. Daftar rincian Harta dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D perturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan.
4. Daftar Utang dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf D perturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 beserta dokumen pendukung.
5. Bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan berupa :
 - a. Surat setoran pajak
 - b. Bukti penerimaan Negara
6. Fotocopy SPT PPh terakhir atau salinan berupa cetakan SPT PPh terakhir yang disampaikan secara elektronik bagi wajib pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
7. Surat pernyataan mencabut permohonan pengajuan tersebut dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf E Peraturan Menteri keuangan nomor 118/PMK.03/2016

Bagi Wajib Pajak yang bermaksud mengalihkan hartanya kedalam wilayah NKRI selain memenuhi persyaratan diatas Wajib Pajak harus :

1. Mengalihkan harta tambahan kedalam wilayah NKRI melalui bank persepsi dengan mneginvestasikan harta tambahan ke dalam wilayah NKRI paling singkat 3(tiga) tahun.
2. Melampirkan surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta tambahan ke dalam wilayah NKRI yang tercantum dalam lampiran huruf B Peraturan Menteri keuangan nomor 118/PMK.03/2016.

Selanjutnya penyampaian surat pernyataan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Disampaikan dengan menggunakan format yang telah ditentukan
2. Di tandatangani oleh Wajib Pajak Orang pribadi dan tidak boleh dikuasakan, pemimoin tertinggi berdasarkan akta pendirian, penerimaan kuasa dalam hal pemimpin tertinggi berhalangan.
3. Disampaikan secara langsung oleh wajib pajakatau penerima kuasa Wajib Pajak ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau tempat tertentu

3.6.3 Surat Pernyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak

Surat pernyataan harta atau surat pengampunan pajak wajib diisi oleh wajib pajak untuk mengajukan surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak. (Sumber : PMK No.118/PMK.03/2016)

1. Surat Pernyataan pengakuan harta

Surat yang dibuat oleh wajib pajak dengan sebenar – benarnya untuk mengakui harta yang belum dilaporkan saat SPT tahunan masa sebelumnya.

2. Surat tidak mengalihkan harta keluar NKRI

Surat yang dibuat oleh wajib pajak yang bertujuan untuk mengalihkan harta yang ada didalam negeri keluar negeri.

3. Surat tanda terima pernyataan Harta

Surat ini diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada wajib pajak sebagai bukti bahwa surat permohonan pengampunan pajak telah diterima oleh Direktorat Jendral Pajak.


4. Surat Keterangan Pengampunan Pajak

Surat keterangan pengampunan pajak ini diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai bukti bahwa permohonan pengampunan pajak telah dikabulkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

3.6.4 Alur Penyampaian Formulir Pengampunan Pajak

Dalam penyampaian formulir Tax amnesty harus mengetahui alur yang dilewati dengan benar, agar tidak mendapat penolakan penerbitan tanda terima pernyataan harta. Berikut bagan alur tersebut dalam Gambar 3.3

Gambar 3.2
Alur penyampaian Formulir Tax Amnesty



Sumber : www.pajak.go.id.2016

Berdasarkan gambar 3.3, formulir tax amnesty dibuat rangkap dua dan dilengkapi dengan :

- a. Surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak.
- b. Daftar rinci harta dan hutang.
- c. Fotocopy bukti pembayaran uang tebusan.
- d. Fotocopy SPT PPh terakhir
- e. Surat pernyataan mengalihkan harta yang berada atau ditempatkan di dalam negeri keluar wilayah Indonesia.
- f. Surat pernyataan pencabutan permohonan.
- g. Surat kuasa khusus.
- h. Surat pengakuan kepemilikan harta.
- i. Surat pengakuan nomine.
- j. Bukti pelunasan tunggakan pajak apabila ada.

Dokumen formulir pernyataan *tax amnesty* dan lampirannya dibawa oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak untuk dilaporkan melalui bagian penerimaan *tax amnesty*. Bagian tersebut bertugas untuk menerima setiap dokumen *tax amnesty* yang akan dilaporkan dan pada bagian ini juga dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen tersebut. Apabila ada beberapa data yang belum lengkap, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk diperbaiki dan dilengkapi.

Jika data atau dokumen *tax anesty* sudah lengkap dan benar, maka dokumen tersebut di berikan kepada bagian peneliti. Bagian peneliti bertugas untuk meneliti kelengkapan keseluruhan data dan lampiran yang disampaikan, dan meneliti atau mengecek data wajib pajak memiliki tunggakan pajak atau tidak maupun upaya hukum dibidang perpajakan. Apabila peneliti tidak menemukan kesalahn tersebut dalam dokumen *tax amnesty*, maka wajib pajak akan menerima tanda surat pernyataan harta. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja wajib pajak akan mendapat surat keterangan pengampunan pajak yang berisikan bahwa pengampunan pajak telah dilakukan.

3.7 PENERAPAN PERHITUNGAN UANG TEBUSAN, REPATRIASI DAN NON REPATRIASI PADA PT. PYK

3.7.1 Cara Menghitung uang Tebusan

Dasar pengenaan uang tebusan pasal 5 UU nomor 11/2016, pasal 9 PMK 118/PMK.03/2016 dihitung berdasarkan nilai harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT Pph terakhir. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai harta bersih yaitu harta tambahan yang belum pernah dilaporkan SPT Pph terakhir dikurangi dengan Utang yang terkait dengan perolehan Harta Tambahan tersebut. Kemudian, besarnya uang tebusan dihitung dengan cara mengalihkan tarif yang sesuai, dengan dasar pengenaan Uang Tebusan.

Gambar 3.4
Rumus harta dan uang tebusan

Harta Bersih = Harta Tambahan (HT) – Utang Terkait HT

Uang Tebusan = Tarif x Dasar Pengenaan Uang Tebusan

Sumber (Suharno 2016 : 17)

3.7.2 Penerapan Perhitungan Pada PT. PYK

Dari PT. PYK memiliki harta berupa investasi dan harta lainnya yang berada di Negara Singapura. PT. PYK melaporkan dan mengalihkan sebagian hartanya ke dalam wilayah NKRI dan sebagian hartanya lagi hanya di laporkan tetapi tidak di ahlikan ke dalam wilayah NKRI.

Berikut rincian beserta perhitungannya

- Nilai harta bersih pada saat penyampaian surat pernyataan: nilai harta bersih yang berkaitan dengan harta yang akan dialihkan ke dalam wilayah NKRI sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Harta Bersih} &= \text{Harta Tambahan (HT)} - \text{Utang Terkait HT} \\ &= \text{Rp. 14.000.000.000,00} - \text{Rp. 5.000.000.000,00} \\ &= \text{Rp. 9.000.000.000,00} \end{aligned}$$

- Nilai harta bersih yang berkaitan dengan harta di luar wilayah NKRI yang tidak akan dialihkan ke dalam wilayah NKRI sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Harta Bersih} &= \text{Harta Tambahan (HT)} - \text{Utang Terkait HT} \\ &= \text{Rp. 24.000.000.000} - \text{Rp. 6.000.000.000,00} \\ &= \text{Rp. 18.000.000.000,00} \end{aligned}$$

Dengan demikian dasar pengenaan uang tebusan untuk :

1. Harta yang akan dialihkan ke dalam wilayah NKRI sebesar :
Rp. 9.000.000.000,00 – 0 = Rp. 9.000.000.000,00
2. Harta yang akan dialihkan ke dalam wilayah NKRI sebesar :
Rp. 18.000.000.000,00 – 0 = Rp. 18.000.000.000,00

Perhitungan uang tebusan :

Tarif pada periode penyampaian Surat Pernyataan bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku adalah :

- a. 2% untuk harta yang akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan Repatriasi
- b. 4% untuk harta yang tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut dengan Non Repatriasi

Dengan demikian perhitungan unag tebusan adalah sebagai berikut :

1. Untuk harta yang akan dialihkan ke dalam wilayah NKRI (Repatriasi)

$$\begin{aligned} \text{Uang Tebusan} &= \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Uang Tebusan} \\ &= 2\% \times \text{Rp. } 9.000.000.000,00 = \text{Rp. } 180.000.000.000,00 \end{aligned}$$

2. Untuk harta yang tidakakan dialihkan ke dalam wilayah NKRI (Non Repatriasi)

$$\begin{aligned} \text{Uang Tebusan} &= \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Uang Tebusan} \\ &= 4\% \times \text{Rp. } 18.000.000.000,00 \\ &= \text{Rp. } 720.000.000.000,00 \end{aligned}$$

Dengan demikian total uang tebusan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Uang Tebusan} &= \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Uang Tebusan} \\ &= \text{Rp. } 180.000.000.000,00 + \text{Rp. } 720.000.000.000,00 \\ &= \text{Rp. } 900.000.000.000,00 \end{aligned}$$

3.8 Dampak Repatriasi dan Non Repatriasi Bagi Negara Republik Indonesia

A. Dampak repatriasi

(*suharno 2016*) Dengan adanya repatriasi atau pengalihan harta ke dalam wilayah NKRI akan berdampak baik bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia karena Indonesia membutuhkan banyak dana untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif yang bertujuan :

- a. Meningkatkan likuiditas domestic
- b. Perbaiki nilai tukar rupiah
- c. Peningkatkan Investasi

B. Dampak Non Repatriasi

(*suharno 2016*) Harta yang tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI dapat berdampak buruk bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia karena dengan tidaknya pengalihan harta maka tidak ada pemasukan untuk investasi ke dalam wilayah NKRI yang berdampak :

- a. Perlambatan ekonomi Indonesia
- b. Defisit neraca perdagangan
- c. Deficit anggaran membesar
- d. Penurunan laju pertumbuhan sector industry/manufaktur
- e. Infrastruktur yang masih tinggi.